



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 24.A TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Pangandaran, perlu didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuat pedoman pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Pangandaran dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Dua Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat.
7. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
8. Bantuan Infrastruktur Desa adalah Bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun Infrastruktur serta memperkuat sosial ekonomi masyarakat di desa.

9. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk memverifikasi, mengevaluasi hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
10. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan pemenuhan infrastruktur dasar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan yang ditetapkan melalui musyawarah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel;
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program bantuan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat desa dalam rangka mempercepat pembangunan;
- d. memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di perdesaan;
- e. mengembangkan kegiatan ekonomi dan perbaikan Infrastruktur Dasar Desa;

Pasal 4

Jenis Bantuan Pembangunan Infrastruktur Desa yang dapat dibiayai oleh dana bantuan ini adalah pembangunan infrastruktur perdesaan yang menunjang pada visi-misi Kabupaten, diantaranya :

1. Jalan Poros Desa;
2. Jembatan Poros Desa;
3. Drainase;
4. Tembok Penahan Tanah (TPT);

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 5

Pedoman percepatan pembangunan infrastruktur digunakan untuk menyusun usulan permohonan bantuan keuangan kepada Bupati melalui SKPD terkait pada Perubahan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 dan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 6

Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 Mei 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 24.A

PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Infrastruktur Desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena mereka terlibat secara langsung mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan tersebut. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dilaksanakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk dilaksanakan pada 93 Desa di Kabupaten Pangandaran.

Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan dan mengurangi angka kemiskinan serta kesenjangan pembangunan antar perdesaan di Kabupaten Pangandaran yang pada akhirnya menimbulkan rasa memiliki sebagai bagian dari proses pembangunan dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

A. KEBIJAKAN PROGRAM

1. KEBIJAKAN UMUM

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat melalui Percepatan Pembangunan di Perdesaan.

2. KEBIJAKAN KHUSUS

Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa dengan mengalokasikan dana bantuan infrastruktur untuk 93 Desa di Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa yang akan dibangun.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa dibentuk oleh Kepala Desa setempat
- c. dalam menentukan langkah-langkah penting harus dilandasi pada hasil musyawarah dan mufakat.
- d. sistem pengadministrasian pelaksanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan.
- e. penggunaan bahan material, tenaga dan jasa diutamakan dari potensi yang tersedia di Desa dengan memperhatikan standar harga yang telah ditetapkan.

A. DEFINISI

Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan adalah suatu sistem atau pola dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun jaringan infrastruktur sebagai dasar pengembangan perekonomian desa yaitu dengan cara memberikan Dana Bantuan Infrastruktur Desa untuk pembangunan Infrastruktur agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan yang pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan masyarakat perdesaan dimasa mendatang.

B. TUJUAN

Tujuan Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dipedesaan dengan cara:

- a. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan melalui musyawarah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel;
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Program Bantuan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam rangka mempercepat pembangunan;
- d. memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan;
- e. mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan dan perbaikan infrastruktur Desa;

C. SASARAN DAN LOKASI

1. Sasaran program percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan adalah masyarakat yang bermukim di desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai kondisi lingkungan/daerah
2. Lokasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan berlokasi di 93 Desa di 10 Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran.

D. GAMBARAN

1. STRATEGI

Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan memadukan beberapa strategi, antara lain:

- a. melakukan sosialisasi Pedoman Bantuan Pembangunan Infrastruktur Desa kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam lembaga kemasyarakatan, agar mereka mengetahui pentingnya peran serta mereka dalam kegiatan Pedoman Bantuan Pembangunan Infrastruktur Desa.
- b. memanfaatkan interaksi sosial yang optimal dalam masyarakat Desa setempat.

2. AZAS

Dalam Pengembangan Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan semua pihak yang terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada azas-azas sebagai berikut:

- a. Keadilan
Memberikan manfaat yang merata pada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama.
- b. Kejujuran
Membuka hati nurani seluruh unsur manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam masyarakat.
- c. Kemitraan
Menjalin kerjasama seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.
- d. Kesederhanaan
Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang mudah dipahami baik secara administrasi maupun teknis.
- e. Kesetaraan Gender
Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini.

3. PRINSIP

Semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Demokrasi
Partisipasi harus dibangun atas dasar persamaan hak dan kewajiban serta berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
- b. Partisipasi
Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan.
- c. Transparan
Semua kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
- d. Akuntabilitas
Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun teknis.
- e. Desentralisasi
Memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan di wilayahnya.
- f. Berkelanjutan
Semua hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan ditingkatkan melalui swadaya masyarakat.

E. INDIKATOR KEBERHASILAN

Dalam pelaksanaan Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dikembangkan beberapa indikator keberhasilan yang digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan program secara dini. Indikator kinerja Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan didasarkan pada aspek-aspek masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*).

1. Indikator aspek masukan (*input*) meliputi antara lain :
 - a. kemampuan masyarakat mengidentifikasi masalah desa berupa daftar usulan rencana kegiatan.
 - b. kesiapan organisasi pelaksanaan program, berupa pembentukan tim pelaksana kegiatan.
 - c. ketersediaan infrastruktur dasar pendukung pelaksana kegiatan.
2. Indikator aspek proses (*process*) meliputi antara lain :
 - a. jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi dan target program
 - b. pelaksanaan kegiatan tepat waktu
 - c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - d. pencairan dana tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Indikator aspek keluaran (*output*) meliputi antara lain :
 - a. jumlah usulan kegiatan yang dibiayai
 - b. jumlah tenaga kerja yang bisa diserap
 - c. meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa
 - d. persentase penyelesaian pekerjaan.
4. Indikator aspek dampak hasil (*outcome*) meliputi antara lain:
 - a. adanya peningkatan atau perbaikan infrastruktur dasar kegiatan ekonomi desa yang lebih baik.
 - b. meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
 - c. meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa.
 - d. meningkatnya rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemandirian masyarakat dalam mengelola hasil pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan ekonomi desa

II. MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. ORGANISASI PELAKSANA

1. Pemerintah Kabupaten
 - a. Bupati membentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan SKPD terkait.
 - b. Tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi adalah:
 - 1) melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan yang diajukan oleh Desa sesuai dengan kriteria dan ketentuan program.
 - 2) memfasilitasi dan membantu tim pelaksana kegiatan dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang diperlukan.
 - 3) melakukan pembinaan dan pengarahan agar tujuan dan sasaran program tersebut dapat tercapai.
 - 4) melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, kemudian menyampaikan laporan perkembangannya kepada Bupati.

- 5) membantu penyelesaian atau memberikan solusi pada permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan program tersebut.
- 6) dalam melaksanakan tugas tim verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang dilaksanakan di desa di wilayah kerjanya masing-masing.

3. Pemerintah Desa

- a. kepala Desa bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program di wilayahnya.
- b. kepala Desa membentuk tim pelaksana kegiatan desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- c. kepala Desa dan tim pelaksana kegiatan melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk pengajuan usulan kegiatan.

4. Tim Pelaksana Kegiatan Desa

Tim pelaksana kegiatan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. penyerahan;
- e. pelaporan; dan
- f. pertanggungjawaban hasil pekerjaan

B. SOSIALISASI

Sosialisasi Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dilaksanakan untuk menyebarluaskan program kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan program.

C. PEMILIHAN JENIS KEGIATAN

Tim pelaksana kegiatan desa dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. memenuhi kebutuhan Infrastruktur Dasar yang mendesak bagi masyarakat.
2. jenis kegiatan langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
3. lahan/lokasi untuk pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan tidak bermasalah.
4. menumbuhkan Swadaya Masyarakat dan mengutamakan penggunaan material setempat, serta tidak memberikan pekerjaan kepada pihak ke tiga (Perusahaan).
5. tidak akan menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan dan sosial budaya masyarakat.
6. berorientasi pada pengembangan wilayah dalam rangka membuka akses ke pusat kegiatan atau dari desa ke desa lain.
7. dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sedangkan jenis kegiatan yang memerlukan spesifikasi teknis yang perlu diperhatikan adalah komposisi campuran beton, pengerasan jalan dan kontruksi jalan yang dapat dipilih dengan kegiatan antara lain:

- a. Jalan dengan Konstruksi Cor Rabat.
- b. Jalan dengan lapis penetrasi macadam (lapen).
- c. Jalan dengan pemasangan batu belah.
- d. Pembangunan jembatan baru dengan konstruksi sederhana seperti jembatan Splat, jembatan kayu, jembatan beton dan jembatan gantung.

D. PROSES PENGGUNAAN DANA

1. Persiapan Pencairan Dana

Pemerintah Desa dalam pencairan dana harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Usulan kegiatan harus tercantum dalam RKP Desa.
- b. Proposal Pengajuan yang ditandatangani Kepala Desa dan Rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati Pangandaran melalui Kepala BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran
- c. SK Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai 6.000
- e. Surat Pernyataan Pengelolaan Dana bermaterai 6.000
- f. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan mencantumkan Volume Kegiatan yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan diketahui oleh Kepala Desa.
- g. Satuan harga bahan bangunan sesuai dengan harga standar
- h. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule)
- i. Melampirkan Fotocopy Rekening Pemerintah Desa dan KTP Kepala Desa
- j. Foto Lokasi Kegiatan yang akan dibangun (Foto 0%)
- k. Sketsa Gambar kegiatan yang akan dibangun dilampirkan pada Proposal Pengajuan.

2. Pencairan dan Penyaluran Dana

- a. Pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dilakukan setelah adanya proses verifikasi kelengkapan administrasi dan verifikasi lapangan.
- b. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa.

3. Penggunaan Dana

Dana Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dialokasikan 95% (sembilan puluh lima perseratus) untuk pengembangan fisik dan 5% (lima perseratus) untuk operasional pelaksanaan kegiatan.

III. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. OLEH MASYARAKAT

Pengawasan dan pengendalian Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada prinsipnya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tata cara sebagai berikut:

- a. masyarakat dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui publikasi dan papan informasi yang diselenggarakan oleh tim pelaksana kegiatan desa.
- b. berdasarkan informasi yang akurat masyarakat dapat melakukan pengecekan dilapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- c. apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui BPD dan Camat setempat.

2. OLEH PEMERINTAH

Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan selesai dilaksanakan dengan cara:

- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan kegiatan;
- c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan; dan
- d. memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

B. PELAPORAN

1. Pelaporan adalah pencatatan, pendokumentasian dan penyampaian informasi secara tertulis, sederhana dan sistematis yang memuat data perencanaan kegiatan, anggaran, proses pelaksanaan di lapangan, hasil yang dicapai, memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan, dan cara penyelesaian masalah. Maksud dari pelaporan adalah untuk mengetahui setiap langkah perkembangan dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
2. Tim pelaksana kegiatan desa menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi kemajuan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian barang/bahan/pembayaran upah kerja dan lain-lain pengeluaran secara keseluruhan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
3. Laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana dan disampaikan kepada Bupati Pangandaran melalui Kepala BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran dan selanjutnya dilaporkan kepada DPPKAD Kabupaten Pangandaran.

IV. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 24.A